





009 Guntur Latubara 6 hari yang lalu

kepada turnitin2 ▾



Mohon bantuannya bapak/ibu untuk mengecek plagiasi jurnal dari saya Guntur Latubara 1311900009 Prodi Ilmu Hukum



Fakultas Hukum Turn... 5 hari yang lalu

kepada saya ▾



Berikut disampaikan hasil pengecekan plagiasi terhadap naskah jurnal Anda. Terima kasih.

[Tampilkan kutipan teks](#)



99+



PEMBELAAN TERPAKSA YANG
MELAMPAUI BATAS
(NOODWEER EXCES) DALAM
SISTEM PERADILAN HUKUM DI
INDONESIA TERKAIT
PENGANIAYAN BERAT

by Guntur Latubara

Submission date: 04-May-2023 09:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 2083636367

File name: Jurnal_Guntur_Latubara.docx (37.68K)

Word count: 3972

Character count: 25509

1
PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM SISTEM PERADILAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT PENGANIAYAN BERAT

Guntur Latubara, Frans Simangunsong

11
Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Dosen Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: gunturltbr@gmail.com

Abstract

Regarding persecution in article 351 of the Criminal Law Code is defined as deliberately causing bad feelings, suffering, injury or pain. Persecution occurred because of internal and external problems that gave rise to the incident. Internal factors, for example, the age of the perpetrators who are still relatively young, lack of education, and different cultures. While external factors are due to pressure from the attitude of the victim and the attitude of the perpetrator, the encouragement of people around, and the time and place of emotional friction. Therefore a forced defense emerged that exceeded the limits (noodweer exces) stipulated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Law Code. In general, forced defense is an attitude of protecting oneself and others from attack. If you receive an attack, for example, you will be killed or beaten, then in order to protect yourself or others, it is permissible to fight back even though in law it is prohibited. Determine the responsibility of a person for what he has done in carrying out forced defense that exceeds the limit, carried out by reviewing the state of mind or soul of a person. Defense that exceeds the limit due to severe mental turmoil is indeed considered against the law, but is not subject to punishment, because the shaken soul or mind is the reason for the defendant's guilt to be erased. But the abolition or abolition of punishment is only the judge who can determine through regulations that stipulate the conditions for the offender to fulfill the offense that should be punished, but not convicted.

Keywords: Persecution, Forced Defense, The Criminal Law Code

Abstrak

3
Mengenai Penganiayaan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, penderitaan, luka, atau rasa sakit. Penganiayaan terjadi karena permasalahan internal maupun eksternal yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut. Faktor internal contohnya usia pelaku yang tergolong masih muda, pendidikan kurang, dan budaya berbeda. Sedangkan faktor eksternal karena tekanan dari sikap korban dan sikap pelaku, dorongan orang sekitar, dan waktu serta tempat terjadinya pergesekan emosional. Maka dari itu muncul pembelaan terpaksa yang melebihi batas (noodweer exces) yang diatur dalam pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada umumnya pembelaan terpaksa merupakan sikap melindungi diri sendiri maupun orang lain dari serangan. Apabila menerima serangan contohnya akan dibunuh atau dipukul, maka untuk melindungi diri sendiri atau orang lain,

dibolehkan melakukan perlawanan meskipun dalam hukum itu dilarang. Menentukan tanggung jawab dari seseorang atas hal yang telah diperbuatnya dalam melakukan pembelaan terpaksa yang melebihi batas, dilakukan dengan meninjau keadaan batin atau jiwa seseorang. Pembelaan yang melebihi batas disebabkan keguncangan jiwa yang hebat memang dianggap melawan hukum, namun tidak dijatuhi pidana sebab jiwa atau batin yang terguncang menjadi alasan hapusnya kesalahan terdakwa. Tetapi peniadaan atau hapusnya pidana hanya hakim yang dapat menentukan melalui peraturan yang menetapkan kondisi pelaku memenuhi delik yang harusnya dipidana, namun tidak dipidana.

Kata Kunci: Penganiayaan, Pembelaan Terpaksa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

I. Pendahuluan

Moral ialah suatu sikap baik atau buruk seseorang yang dilihat dari pandangan hidup dan agamanya. Merriam Webster mengatakan bahwa moral itu apa yang berkaitan terhadap hal yang sesuai atau tidak sesuai dalam tingkah laku manusia bermasyarakat sesuai standar tingkah laku pada masyarakat atau kelompok. Moral merupakan hal yang begitu penting bagi setiap orang dikarenakan apabila nilai moral hancur maka bisa saja menghancurkan suatu negara. Sikap moral tercermin pada perbuatan yang dilakukan manusia khususnya remaja sebagai penerus bangsa.

Moralitas dibutuhkan untuk ajaran yang mengarahkan setiap orang bertindak dan bersikap baik yang dilakukan secara patut baik sesama manusia ataupun sesama makhluk Allah SWT yang lainnya seperti tumbuhan, binatang, serta semua yang ada di bumi ini. Dengan begitu moralitas mengharuskan dilakukannya tindakan yang sesuai dengan dasar-dasar nilai yang muncul dan tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan moral akan membuat perubahan perilaku dari dalam diri seseorang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kelompok sosial. Nilai moral diperoleh melalui interaksi dari lingkungan sosial disekitarnya. Nilai ini diartikan sebagai keyakinan dalam masyarakat tentang hal yang baik serta harus dilaksanakan, sedangkan hal yang buruk harus di jauhi atau ditinggalkan. Adapun nilai agama yang merupakan suatu ide yang sesuai pedoman agama sebagai alat ukur manusia dalam hubungannya kepada Allah SWT, antar manusia serta alam semesta.

Nilai agama atau bisa disebut norma ini ialah peraturan hidup yang bersumber dari Allah SWT, dan jika melanggar akan mendapat sanksi langsung dari Allah SWT berupa kesialan di dunia ataupun siksa diakhirat kelak. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya dihubungkan dengan segi ritual ibadah, melainkan dari segi spiritual yang berpedoman dari nilai kebaikan di dalam masyarakat (*bonum commune*).

Pengertian moral di atas berhubungan terhadap HAM atau Hak Asasi Manusia, namun di samping HAM setiap orang harus mempunyai kewajiban serta tanggung jawab yang bersifat asasi. HAM melekat pada diri setiap orang dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Permasalahan tentang ketidakadilan yang membuat terganggunya HAM seseorang semakin meningkat. Padahal hukum tentang HAM sudah sangat jelas. Deklarasi HAM di negara Indonesia sudah ada sejak dahulu, akan tetapi baru diikrarkan

dalam pembukaan pedoman dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta diperjelas dalam Pancasila sila yang kelima.

HAM harus dijunjung serta ditegakkan agar tidak mudah memperlakukan sesama manusia dengan semena-mena tanpa menghiraukan sisi kemanusiaan. Negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. T¹⁶ dapat di dalam pasal 1 secara jelas sudah disebutkan bahwa HAM asalnya pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada semua manusia sejak dilahirkan. Pada pasal selanjutnya, dijelaskan apa saja yang menjadi harkat serta martabat kemanusiaan (Frans Simangunsong, 2022).

Dalam hukum pidana diterangkan peraturan dan hukuman yang bisa diberikan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Konteks ini membuat perlindungan hukum untuk mengatur serta menjamin kepastian hukum yang sah dalam masyarakat. Pemerintah negara Indonesia yang sah wajib²⁵ memberikan perlindungan hukum untuk membuat setiap orang merasa aman. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, negara wajib bertanggung jawab memberikan perlindungan HAM untuk seluruh warga negara yang berkedudukan di Indonesia, sesuai pasal 28.

Hadirnya hukum di masyarakat²⁹ untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kepentingan yang dapat bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga kepentingan yang berbenturan itu mampu ditekan hingga sekecil-kecilnya. Dalam mengimplementasikan konsep dan ide menjadi nyata atau realita termasuk penegakkan hukum. Hukum ialah cerminan kesadaran manusia, maka dari itu hukum tak bisa dicabut dari sifat suatu negara. Hukum memiliki peran untuk menyalurkan keinginan ataupun kehendak warga Indonesia untuk menerapkan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Dan juga untuk memuaskan kebutuhan masyarakat, permintaan, tuntutan, serta harapan yang beradab. Maka dengan demikian, ketertiban dan keamanan akan terpelihara.

Negara Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan melalui Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pasal 1 angka (3). Hukum di Indonesia bersifat objektif, dan keadilannya bersifat subjektif. Mengkaitkan hukum dengan keadilan bukan hal yang mudah, akan tetapi sesulit apapun²⁸ harus dilakukan, karena hak dasar hukum ialah kewenangan yustisi. Perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang sedang berjalan atau berlaku sekarang ini diyakini melawan hukum serta wajib dikenakan sanksi atau hukuman.

Perbuatan melawan hukum berupa pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan sebagainya. Tetapi ada perbuatan melawan hukum tidak bisa dijatuhi¹⁰ ksi atau hukuman, karena adanya alasan tertentu seperti alasan pembenar. Mengenai penganiayaan sesuai pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak memberi ketentuan apa makna dari penganiayaan. Namun, yurisprudensi menyatakan bahwa penganiayaan diartikan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, penderitaan (perasaan tidak enak), serta luka.

Sebab terjadinya penganiayaan dikarenakan permasalahan internal ataupun eksternal yang menimbulkan terjadinya peristiwa tersebut. Yang disebabkan karena faktor internal yaitu masih mudanya umur dari pelaku, segi budaya berbeda antara pelaku dengan

korban, pendidikan yang kurang dari si pelaku. Sedangkan faktor eksternalnya karena adanya tekanan yang datang dari luar, misalnya sikap korban dan sikap pelaku, dorongan orang yang ada di sekitar korban dan pelaku, dan waktu serta tempat timbulnya pergesekan emosional.

Ada beberapa kasus tentang penganiayaan yang di mana hal itu dilakukan dalam keadaan memaksa yang bertujuan melindungi dirinya sendiri ataupun orang lain yang sedang mendapati ancaman di sekitarnya. Hal ini muncul ketika adanya pencemaran nama baik, dendam, perasaan dirugikan atau dikhianati, harga dirinya dilecehkan atau direndahkan yang membuat korban dapat melukai atau membunuh pelaku, akan tetapi dikarenakan pelaku siap maka si korbanlah yang teraniaya.

Pada umumnya pembelaan terpaksa merupakan perbuatan atau tingkah laku yang membela diri sendiri maupun orang yang ada disekitar dari sebuah serangan yang saat itu sedang berlangsung. Apabila menerima serangan dari orang seperti dipukul ataupun akan dibunuh, maka untuk melindungi dirinya sendiri ataupun orang lain diperbolehkan atau dihalalkan dengan cara melakukan perlawanan meskipun dalam hukum hal itu dilarang. Di dalam pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang isinya menyatakan bahwa: “Tidak bisa dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang bisa di benarkan terhadap suatu pembelaan yang sangat perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat melawan mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum.”

Dan di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pasal 34 juga menyatakan hal yang sama, yaitu bahwa: “Setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana.” Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) pasal 28a menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, yang dibawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Namun terdapat hal-hal yang menimbulkan ketidakberlakuan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jika:

- a) Jika orang itu belum memulai serangan; dan
- b) Jika serangan dari seseorang itu telah selesai.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 2 jenis pembelaan, yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Serta terdapat unsur-unsurnya, yaitu:

- a) Pembelaan memiliki sifat memaksa;
- b) Yang dibela tubuhnya sendiri ataupun orang yang ada disekitar, harta kekayaan milik pribadi ataupun milik orang, kehormatan kesusilaan;
- c) Penyerangan yang dilakukan secara tiba-tiba dan jaraknya dekat;

d) Serangan itu termasuk ³¹ perbuatan melawan hukum

Yang membuat beda antara pembelaan terpaksa yang melebihi batas dengan pembelaan terpaksa ialah terdapatnya jiwa yang terguncang sangat dahsyat terhadap pembelaan diri yang luar biasa. Tergoncangnya jiwa yang dahsyat dikarenakan keadaan batin seseorang tidak tetap, dalam arti menimbulkan perasaan resah, grogi, tidak nyaman, cemas secara dahsyat akhirnya memicu keadaan jiwa seseorang menjadi terganggu. Hal tersebut menimbulkan terlampauinya suatu batas-batas pembelaan. Tetapi hal itu dilampaui setelah terjadinya pembelaan yang sesungguhnya telah usai, namun orang itu masih melakukan penyerangan. Membela diri dan orang yang ada di sekitar haruslah sesuai dengan ancaman maupun serangan. Ancaman maupun serangan yang mendadak muncul tak seharusnya melebihi batas kewajaran. Hal tersebut merupakan sebutan dari azas subsidiaritas.

Melihat pertanggung jawaban seseorang dari yang diperbuatnya dengan meninjau keadaan jiwa atau batin seseorang. Perbuatan yang diperbuatnya melampaui batas ditinjau karna guncangan kejiwaan yang dahsyat. Hal itu dianggap melawan hukum, tetapi tidak dikenai sanksi pidana atau hukuman karena jiwanya terguncang hebat yang menjadi alasan hapusnya kesalahan terdakwa. Akan tetapi penghapusan atau peniadaan pidana ditentukan oleh hakim. Aturan ini ditetapkan dengan keadaan kond³⁷ pelaku memenuhi delik yang harusnya dipidana, tetapi tidak dipid⁴. Pengaturan tentang pembelaan paksa yang melebihi batas (*noodweer exces*) diatur dalam pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: “Pembelaan paksa yang melebihi batas, ditimbulkan karena terguncangnya batin yang hebat disebabkan adanya serangan secara tiba-tiba, tidak dapat dipidana.”

Pada sebelumnya ada berbagai hasil penelitian mengenai tem⁵ yang serupa terhadap penulisan ini, yang pertama merupakan penelitian jurnal oleh I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara yang berjudul “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan ⁵diri” fokus penelitiannya pada permasalahan pertanggung jawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada pelaku pembunuhan begal. Yang kedua merupakan penelitian jurnal oleh Saiful Bahri yang berjudul “Problema Dan Solusi Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pembelaan T³⁶aksa” fokus penelitian ini ditujukan pada nilai serta ketentuan pembuktian mengenai pembelaan terpaksa dan mengkaji proses peradilan dalam rangka penghapusan pert³⁵anggung jawaban pidana pada pembelaan terpaksa. Dan yang ketiga penelitian jurnal dari Stanislaus Arthur R.W dan R. Rahaditya yang berjudul “Analisa Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Dalam Suatu Tindak Pidana Dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN³⁴KPN” fokus penelitian ini pada per¹²masalahan makna dari unsur terguncangnya jiwa yang dahsyat dalam pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikaitkan dengan dakwaan dari JPU pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari beberapa penelitian di atas berbeda dengan apa yang penulis fokuskan pada penelitian ini yakni mengenai bagaimana sistem peradilan di Indonesia terkait pembelaan paksa yang melebihi batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana penganiayaan berat. Terkait uraian yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penelitian jurnal ini meneliti tentang bagaimana sistem peradilan di Indonesia terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam hal tindak pidana penganiayaan berat.

II. Metode

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam menulis jurnal ini memakai metode penelitian hukum bersifat yuridis normatif. Sedangkan metode pendekatannya merupakan metode pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan yang ada dalam perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang terdiri buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, penelitian para sarjana hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Teknik pengumpulan serta pengelolaan bahan hukum terhadap penelitian yuridis normatif ini sesuai dengan bahan hukum primer serta sekunder, yaitu dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan studi kepustakaan berbentuk jurnal hukum beserta buku-buku hukum. Teknik analisis bahan hukumnya menggunakan teknik analisis yang sifatnya deskriptif kualitatif.

Penulis melaksanakan penelitian ini memakai metode pendekatan perundang-undangan, sebab untuk dipakai meneliti berbagai peraturan Undang-Undang yang berhubungan dengan peraturan pembelaan paksa yang melebihi batas dalam sistem peradilan hukum di negara Indonesia mengenai tindak pidana penganiayaan berat. Serta pendekatan konsep yang dipakai bisa membuat penulis menciptakan suatu ide argumentasi untuk menjawab pertanyaan mengenai penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Peradilan Hukum Pidana di Indonesia

Hukum di Indonesia mengikuti Eropa Kontinental, yang disebut *Civil Law*, jadi peran korban tidak seperti terdakwa (orang yang melakukan tindak pidana). Korban dapat diwakili Jaksa Penuntut Umum (JPU) sementara terdakwa diwakili advokat dan penasihat hukumnya. Peradilan pidana bagian administrasi pemerintahan yang terkait ketentuan pada wewenang yang dimiliki setiap komponen. Adapun bagian-bagian dari sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia sesuai hukum pidana formil, ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang melibatkan subsistem terhadap kelembagaan pada proses peradilan, yaitu sebagai berikut:

1). Kepolisian

Polri berada dalam naungan kekuasaan eksekutif yang tugasnya langsung di pertanggung jawabkan kepada Presiden. Penyelidikan serta penyidikan merupakan proses penegakkan hukum pidana. Dalam melakukan tugasnya, Polri wajib memiliki sifat nonpartisan serta imparial atau tidak memihak atau merdek. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia tidak memberi jaminan itu, sebab Kepolisian RI merupakan instrument pemerintah.

2). Kejaksaan

Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana wewenang kejaksaan sebagai penyidik sifatnya tidak tetap atau sementara serta untuk tindak pidana yang telah ditentukan saja. Politik hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan Polri sebagai bagian pemeriksaan yang utama untuk berbagai macam jenis tindak pidana. Akan tetapi untuk semua tindak pidana penuntut umumnya yaitu jaksa dari Kejaksaan Republik Indonesia, kecuali tipikor JPUnya melalui lembaga KPK. Pendapat R.M. Surachman dikenal asas *dominus litis* atau dalam kata lain disebut pengendali proses saat berperkara. Yang di mana dalam beberapa negara contohnya Jepang, Belanda serta Perancis menyebutnya dengan monopoli jaksa. Yang artinya jaksa memiliki wewenang untuk menentukan penuntutannya lanjut ke meja pengadilan atau tidak.

3). Pengadilan

Sesuai pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UD NKRI 1945), Mahkamah Agung (MA) puncak dari peradilan. Sebagai puncak dari peradilan maka harus membawa *one roof system*. Sehingga pembinaan yudisial, administrasi kepegawaian, serta masalah finansial berada di bawah Mahkamah Agung.

4). Lembaga Permaryarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau LP merupakan badan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DJP) diberikan tanggung jawab langsung untuk melakukan bimbingan kepada napi sesuai Undang-Undang No.12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. DJP merupakan bagian Departemen Hukum serta Perundang-undangan. Dengan demikian LP merupakan badan pemerintah eksekutif yang melakukan serangkaian tujuan penegakkan hukum untuk pelaksanaan para napi. LP melakukan pemidanaan dari hakim melalui putusan hakim khususnya pidana penjara. LP ini mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pemidanaan serta dapat mengurangi tenggang waktu atau masa pidana dari hakim sebagai batasan atas. Dapat dimaknai putusan dari hakim memiliki sifat yang tetap namun mampu diganti atau dirubah oleh LP ini melalui instrument pemberian pelepasan bersyarat atau remisi.

Lalu terdapat beberapa macam bagian dari peradilan pidana di Indonesia yang di mana fungsi dari peradilan pidana yaitu menentukan seseorang melakukan kesalahan atau tidak dengan pembuktian yang berakhir di pengadilan. Berkaitan dengan "peradilan yang

adil” melalui asas praduga tak bersalah. Proses itu harus dengan bersungguh-sungguh dan bukan kepaluan. Penjabaran sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu:

1) *Due Procces Model*

Due Procces Model ialah rupa dari birokrasi administrasi dengan menggunakan peraturan khusus yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang melandasi *due procces model* adalah sebagai berikut:

- a. Faktor kelalaian menyebabkan ditolakny seseorang secara mutlak. Bentuk ini mendahulukan formal *adjudicative* serta *adversary fact finding*. Artinya tersangka wajib mendapatkan hak secara penuh dalam rangka mengajukan pembelaannya;
- b. Menekankan pencegahan serta menghapuskan kesalahan mekanisme administrasi;
- c. Model ini anti terhadap kekuasaan;
- d. Persamaan dimuka umum lebih ditekankan;
- e. Dan lebih mementingkan kesusilaan serta fungsi dari sanksi pidana

2) *Crime Control Model*

Crime control model mengutamakan efisien serta cepat untuk mendapatkan pengakuan. Nilai yang ada dalam *crime control model*, yaitu:

- a. Tindakan represif merupakan fungsi penting dalam menjalankan proses peradilan;
- b. Efisiensi untuk menyeleksi tersangka dan melindungi hak dari tersangka dalam prosedur peradilan;
- c. Cepat, tuntas serta model yang mendukung penegakkan hukum;
- d. Asas praduga tak bersalah juga membuat efisien;
- e. Proses penetapan hukum harus sesuai fakta administrasi, karena akan mengarah ke pembebasan tersangka dari penuntutan atau menyatakan bahwa dirinya sah melakukan kesalahan.

2. Pembelaan Paksa yang Melebihi Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Makna dari pembelaan terpaksa dilihat melalui segi bahasa, terdapat kata “*nood*” serta “*weer*”. *Nood* berarti situasi genting atau mendesak yang tidak diduga-duga membutuhkan solusi segera pada situasi yang sangat terpaksa. Sedangkan *Weer* berarti membela, dari mara bahaya atau serangan ancaman yang seketika datang menimpa.

Noodweer disebut sebagai tindakan kriminal untuk melakukan pembelaan diri yang berhubungan dengan ancaman fisik, kesusilaan, harta benda dalam situasi yang sangat mendesak karena tidak ada hal yang bisa diperbuat selain berbuat pembelaan dengan perlawanan. Yang bisa masuk dalam kategori *Noodweer Exces*, yaitu:

1) Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana ialah perbuatan yang pelakunya bisa dikenai sanksi pidana atau hukuman pidana. Muljatno memberi pendapat, bahwa perlakuan pidana yaitu tingkah laku

yang tidak diperkenankan dilakukan oleh aturan hukum beserta sanksinya berupa pidana teruntut yang melanggar aturan tersebut. Atau dapat dikatakan perbuatan yang larangannya ditujukan kepada situasi yang ditimbulkan oleh sikap seseorang, sedangkan hukuman pidananya diperuntukkan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian itu.

2) Melawan Hukum

Dalam bahasa Belanda, menyatakan bahwa menentang hukum sebagai *wederrechtelijk*. Yang maknanya walaupun sikap itu tak ada di peraturan perundang-undangan, tetapi jika diakui sebagai hal tercela dalam norma kehidupan bermasyarakat maka dapat dipidana. Menentukan dapat dipidana atau tidak dapat dikatakan menjadi unsur tertulis. Jika tidak ada unsur ini, maka Undang-Undang bisa melebihi batas atau terlihat luas. Perbuatan ini dimasukkan melalui delik *culpa*. Apabila unsur yang terdapat dalam bagian delik ini, maka hal itu harus dibuktikan, akan tetapi jika diikuti saja maka tak perlu diwujudkan. Hoge Raad mengatakan, *onrechtmatig* tak termasuk dengan yang bertentangan kepada apa yang didapatkan oleh orang lain (hak), melainkan yang berlawanan terhadap asusila ataupun kepatutan pergaulan bermasyarakat.

3) Noodweer Exces menjadi sesuatu Pembelaan yang Mutlak

Van Hamel berpendapat, hal-hal yang menjadi sebab mengapa *noodweer* tidak bisa dikenakan hukuman, pada hakikatnya karena ada berbagai argumen, antara lain:

1. Argumen pembuat Undang-Undang mengakui bahwa sebuah *noodweer* adalah hak, tidak bisa dihukum karena yang ia lakukan *onrechtmatig* (tidak melawan hukum);
2. *Noodweer* sebagai *rechtsverdediging* atau *legitime defense* atau suatu pembelaan dikatakan sah sesuai hukum. Sahnya dikarenakan ketidakadilan yang diterima oleh seseorang. Maka hal itu haruslah sesuai hukum yang umum dalam negara yang berakhlak, maksudnya melakukan perlawanan memakai kekerasan yang diartikan tidak terlalu sempit;
3. Karena hilangnya sifat yang patut dihukum serta bukan sifat yang melawan hukum;
4. Penyebab tidak bisanya pertanggung jawaban itu diberikan kepada pelaku;
5. Apapun yang dikatakan sesuai hukum sah, maka tak perlu mundur atau takut perihal ketidakberhakaan atau yang menenteng hukum.

3. Ketentuan Pembelaan Terkait *Noodweer Exces*

Kesesuaian pidana terhadap pelaksanaan kasus pembelaan paksa yang melebihi batas apabila sudah terpenuhinya delik-delik pidana, maka tak bisa diberi pidana. Keputusan tak bisa dipidana ini diputuskan dengan Undang-Undang oleh hakim ketua. Hakim memiliki kekuasaan menghakimi masalah atau kasus yang konkrit, serta mempunyai hak menimbang apakah bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak.

Alasan tidak dapat dipidana ada di pasal 24 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: "Pembelaan paksa yang melebihi batas, karena kegoncangan jiwa begitu dahsyat timbul karena terdapat serangan secara mengejutkan atau tiba-tiba, tak bisa dikenai hukuman" Pasal tersebut berlaku jika adanya kegoncangan jiwa

yang dahsyat, di mana seseorang tidak mampu berfikir logis mengenai pembelaan yang diperbuat. Terjadinya pembelaan paksa yang melebihi batas harus terpenuhi 4 syarat, yaitu:

1. Adanya serangan tiba-tiba secara mengejutkan;
2. Pembelaan itu diperbuat sesuai batas lebih yang sewajarnya;
3. Pertahanan diri secara paksa dilakukan karena tergoncangnya kejiwaan secara dahsyat karena serangan yang seketika datang secara mengejutkan;
4. Terdapat keterkaitan kausal dengan kegoncangan batin terhadap perbuatannya

Van Hamel berpendapat *noodweer* tidak dalam segala seginya, akan tetapi hanya batas pembelaan yang seperlunya. Yang bukan disebabkan “*vrees*” atau “*angst*” atau perasaan takut atau “*radeloosheid*” yang artinya kurang mengerti atas perbuatan yang diperbuat atau perbuatan lain seperti marah atau “*torn*” serta kasihan atau “*medelijden*”. Kesimpulan dari pendapat Van Hamel tidak karena perasaan takut tetapi karena ancaman serangan yang seketika datang dan kemarahan yang membuat jiwanya terpengaruh.

Dalam keadaan marah, seseorang tidak bisa berfikir rasional atau menyebabkan seseorang itu melakukan hal yang melampaui batas. Dengan kata lain, pembelaan yang ia lakukan bersifat spontan. Namun, pembelaan paksa yang melebihi batas tak dikenankan apabila belum menerima serangan dari lawan. Misalnya, jika ada orang yang resah akan hal serangan dari lawan, namun ia membuat serangan terlebih dulu. Pendapat ini adalah pendapat Arrest H.R, dirinya mengatakan “jika ada orang yang takut menerima serangan dari lawan, tidak dikenankan melakukan penyerangan terlebih dulu”.

Jika jiwa seseorang dalam keadaan baik-baik saja, maka pembelaan paksa tak dapat dikatakan melebihi batas. Apabila dihubungkan dengan prinsip hukuman yang tidak perlu (*theory of pointless punishment*), maka tidak berguna memberi sanksi atau pidana kepada orang yang kejiwaannya tak normal waktu melakukan tindakan kriminal. Sebab hal itu disebut ketidak sinkronan mental dari pelaku. Karena ketidaknormalan dari jiwanya, maka perbuatan yang dilakukan pelaku bisa dimaafkan serta tidak bisa dipidana. Tetapi kembali lagi yang menentukan hal ini ialah hakim yang bertugas menentukan hubungan kausal yang menyebabkan tergoncangnya jiwa pelaku sehingga menimbulkan pembelaan yang melebihi batas dalam arti perlakuan itu seharusnya disebut perbuatan pidana, namun dianggap tidak bersalah serta kesalahannya dihapuskan.

IV. Kesimpulan

Sesuai pemaparan yang sudah dipaparkan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa pembelaan paksa yang melebihi batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan sistem peradilan di Indonesia, ketika ada seseorang yang keadaan jiwanya tergoncang sangat dahsyat akibat datangnya suatu ancaman serangan yang tiba-tiba dan dapat dikatakan hal itu melanggar HAM orang lain atau menentang hukum serta mencelakakan keselamatan nyawa dari pribadi maupun orang lain,

mencelakai kehormatan kesusilaan pribadi maupun orang lain, serta mengancam harta kekayaan milik pribadi ataupun orang lain tidak bisa dikenai pidana atau hukuman atau sanksi. Berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 49 ayat 2 yang mampu diluruskan atau diampuni atau tak dapat dipidananya tindakan pembelaan yang melebihi batas tersebut karena tergoncangnya jiwa secara dahsyat yang muncul karena adanya ancaman serangan yang melawan hukum tersebut.

Daftar Pustaka

PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM SISTEM PERADILAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT PENGANIAYAN BERAT

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
3	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
4	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1%
5	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
7	media.neliti.com Internet Source	<1%
8	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1%

9	Internet Source	<1 %
10	info-gamepc.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
12	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
14	dewanpers.or.id Internet Source	<1 %
15	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	<1 %
16	bradsknutson.com Internet Source	<1 %
17	e-journal.sthb.ac.id Internet Source	<1 %
18	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
19	pta.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
20	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %

21	adoc.pub Internet Source	<1 %
22	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
23	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
24	123dok.com Internet Source	<1 %
25	Margo Hadi Pura, Hana Faridah. "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", Jurnal Hukum Sasana, 2021 Publication	<1 %
26	Ulang Mangun Sosiawan. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
27	bagawanabiyasa.wordpress.com Internet Source	<1 %
28	docplayer.info Internet Source	<1 %
29	duniathoto.blogspot.com Internet Source	<1 %

30	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
31	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
32	mappifhui.org Internet Source	<1 %
33	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
34	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
36	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	<1 %
37	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On